

KABUPATEN
DHARMASRAYA TAHUN
2024



BUKBU PROFIL GENDER

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA



VISI DAN MISI KABUPATEN DHARMASRAYA

VISI

Terwujudnya Kabupaten Dharmasraya Maju Yang Mandiri dan Berbudaya

MISI

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3. Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing
4. Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintah yang efektif dan efisien
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan
6. Meningkatkan nilai-nilai Agama, Adat dan Budaya yang mencerminkan kepribadian daerah



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 100.3.3.2/336/KPTS-BUP/2024

TENTANG

PENETAPAN BUKU PROFIL GENDER
KABUPATEN DHARMASRAYA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk perencanaan pembangunan yang berwawasan gender di Kabupaten Dharmasraya, diperlukan ketersediaan data statistik perspektif gender sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender serta untuk mengevaluasi hasil pembangunan yang telah dicapai pada masa sebelumnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Buku Profil Gender Kabupaten Dharmasraya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
 2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

4. Undang- Undang Nomor 23 tahun Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana teknis daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Dharmasraya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Dharmasraya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Buku Profil Gender Kabupaten Dharmasraya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Buku Profil Gender sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertujuan untuk memberi acuan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data terpisah secara terpadu sebagai bahan informasi dan pengambilan keputusan untuk pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- KETIGA : Buku Profil Gender sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 24 September 2024
BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Barat cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
4. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian se Kabupaten Dharmasraya;

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan limpahan rahmat dan karuniaNya kepada kita, **Buku Profil Gender Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024** dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Buku ini terbit berkat adanya jalinan kerjasama antara Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya dengan Instansi vertikal, Badan Pusat Statistik dan OPD terkait di Kabupaten Dharmasraya.

Dalam penyusunan buku ini, kami telah banyak mendapat bantuan moril dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada:

- Bapak/ Ibu Kepala OPD, Instansi Vertikal, organisasi perempuan dan LSM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang telah memfasilitasi ketersediaan data dan informasi gender sesuai dengan tupoksi masing-masing.
- Bapak/Ibu anggota kelompok kerja data terpilah gender Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 yang telah berpartisipasi aktif dalam memberikan saran/ pemikiran dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan buku ini.

Kami berharap buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terkait/ yang berkepentingan dalam rangka menambah informasi serta pengetahuan mengenai gender. Kami sangat mengharapkan kritik, saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaannya ke depan.

Pulau Punjung, 24 September 2024
Kepala DINSOSP3APPKB

MARTIN EFENDI, S. Hut, M.M
19790905 200801 1 018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
• Latar Belakang.....	1
• Tujuan	3
• Sumber Data.....	3
• Sistematika Penyajian	4
BAB II : STRUKTUR PENDUDUK.....	6
• Penduduk Menurut Jenis Kelamin	6
• Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin	8
• Penduduk Produktif	9
BAB III : PENDIDIKAN	11
• Angka Partisipasi Kasar	13
• Angka Partisipasi Murni.....	14
• Angka Melek Huruf.....	15
BAB IV : KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN.....	16
• Angka Harapan Hidup	17
• Angka Kematian Ibu	18
• Cukupan Pertolongan Persalinan.....	20
• Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4).....	21
• Penderita HIV/AIDS	22

• Keluarga Berencana -----	23
• Usia Perkawinan Pertama -----	25
• Penggunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif-----	25
• Jumlah Fasilitas Kesehatan-----	26
BAB V : KETENAGAKERJAAN-----	28
• Penduduk Usia Kerja -----	29
• Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)-----	30
• Penyedia Lapangan Kerja -----	32
• Pekerja Perempuan -----	33
BAB VI : PEREMPUAN DI SEKTOR PUBLIK -----	34
• Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif-----	35
• Partisipasi Perempuan di Lembaga Eksekutif-----	37
• Perempuan di Lembaga Yudikatif -----	38
• Organisasi Perempuan -----	38
BAB VII : KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK-----	40
• Kepemilikan Akte Kelahiran -----	40
• Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) -----	41
• Perempuan Rawan Sosial Ekonomi -----	43
• Perlindungan Perempuan dan Anak -----	45
BAB VIII : PENYANDANG DISABILITAS-----	47
BAB IX : PENUTUP -----	49
• Kesimpulan-----	49
• Saran -----	50

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Teks	Hal
Gambar 2.3	Komposisi Penduduk menurut Kelompok Umur Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023	9
Gambar 2.4	Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Produktif dan Jenis Kelamin Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023	10
Gambar 3.1	Angka Partispasi Kasar (APK) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023	13
Gamabr 3.2	Angka Partispasi Murni (APM) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023	14

DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Hal
Tabel 2.1	Jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya Menurut Jenis Kelamin Tahun 2023	7
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023	8
Tabel 3.1	Jumlah Perempuan Melek Huruf Usia 15 Tahun ke Atas per Kecamatan di kabupaten Dharmasraya Tahun 2023	15
Tabel 4.1	Jumlah Kelahiran Hidup Kabupaten Dharmasraya Tahun 2008-2022	18
Tabel 4.2	Jumlah Kematian Ibu Melahirkan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023	19
Tabel 4.3	Pertolongan Persalinan Per Kecamatan Di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023	20
Tabel 4.4	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4) Per Kecamatan Di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023	21
Tabel 4.5	Jumlah Peserta KB Aktif Di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023	24
Table 4.6	Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023	26
Tabel 5.1	Jumlah Tenaga Kerja Terdaftar Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2023	30
Tabel 5.2	TPAK Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	31
Tabel 5.3	Pencari Kerja Terdaftar Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2023	33
Tabel 5.4	Penyedia Lapangan Kerja Tahun 2023	32
Tabel 5.5	Pekerja Perempuan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023	33
Tabel 6.1	Jumlah Partisipasi Perempuan Di Pemilihan Legislatif di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2024	36
Tabel 6.2	Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dharmasraya yang Perempuan Periode 2019-2024	36
Tabel 6.3	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Menurut Kepangkatan dan Jenis Kelamin	37

	Tahun 2023	
Tabel 7.1	Jumlah Anak Berumur 18 Tahun Dengan Kepemilikan Akte Kelahiran di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023	41
Tabel 7.2	Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023	42
Tabel 7.3	Data Perempuan Rawan Sosial Ekonomi di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023	44
Tabel 7.4	Jumlah Korban Kekerasan dan ABH yang Didampingi Di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023	45
Tabel 8.1	Data Anak Penyandang Disabilitas Tahun 2023	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya pembangunan kualitas hidup manusia dilaksanakan secara terus menerus ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin tertentu atau yang disebut dengan kesetaraan gender. Kesetaraan gender adalah kondisi yang setara dan perlakuan yang adil bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia.

Diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan, di seluruh dunia. Ini adalah fakta meskipun ada kemajuan yang cukup pesat dalam kesetaraan gender dewasa ini. Sifat dan tingkat diskriminasi sangat bervariasi di berbagai negara atau wilayah. Tidak ada satu wilayah pun di negara dunia ketiga di mana perempuan telah menikmati kesetaraan dalam hak-hak hukum, sosial dan ekonomi.

Kesenjangan gender dalam kesempatan dan kendali atas sumber daya, ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik terjadi di mana-mana. Perempuan dan anak perempuan menanggung beban paling berat akibat ketidaksetaraan yang terjadi, namun pada dasarnya ketidaksetaraan itu merugikan semua orang. Oleh sebab itu, kesetaraan gender merupakan persoalan pokok suatu tujuan pembangunan yang memiliki nilai tersendiri.

Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Dengan demikian mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat (semua orang)-perempuan dan laki-laki-untuk mengentaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka.

Menindaklanjuti persoalan di atas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan sebagai upaya memfasilitasi dan meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan ketersediaan data gender menurut jenis kelamin di

Daerahnya melalui Permen Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak. Kebijakan ini bertujuan untuk memberi acuan pelaksanaan bagi pemerintah daerah dalam upaya pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data terpilah secara terpadu sebagai bahan informasi dan pengambilan keputusan untuk pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender, sehingga daerah dalam melakukan penyelenggaraan system data gender dapat membentuk atau mengembangkan forum/kelompok kerja data terpilah.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional bahwa setiap Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah harus melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang, tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing. Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 hasil proyeksi penduduk sebanyak 237.724 jiwa yang terdiri dari 120.602 jiwa laki-laki dan 117.122 jiwa perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2023 termasuk laju pertumbuhan penduduk sedang yaitu laju pertumbuhan penduduk yang berkisar antara 1 persen sampai 2 persen.

Dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengintegrasian hak anak diperlukan data terpilah sebagai pembuka wawasan, sekaligus sebagai input analisis gender dan pemenuhan hak anak. Mengingat pentingnya data ini dalam proses perencanaan, maka Pemerintah di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada pasal 13 ayat 1 mengamanatkan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah menggunakan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta rencana tata ruang.

Data dan informasi yang dimaksud adalah kompilasi secara terstruktur berdasarkan aspek geografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah untuk memudahkan pengolahan serta analisis secara sistematis dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah.

Terkait dengan hal tersebut, maka disusun buku “**Profil Gender Tahun 2024**” sebagai gambaran keadaan perempuan di Kabupaten Dharmasraya secara menyeluruh di berbagai bidang.

B. Tujuan

Penyusunan buku ini bertujuan untuk:

1. Menyajikan data terpilah yang dapat menginformasikan lebih jelas kondisi perempuan di banding laki-laki terkait dengan masalah kependudukan, karakteristik, rumah tangga, pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, ketenagakerjaan, sektor publik, kekerasan terhadap perempuan, sosial ekonomi lainnya.
2. Memberikan gambaran dan informasi tentang kondisi anak di Kabupaten Dharmasraya yang di amati dari aspek lingkungan keluarga, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak baik masalah sosial, hukum, kekerasan, anak bekerja dan anak disabilitas.
3. Tersedianya hasil capaian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di kabupaten Dharmasraya yang meliputi partisipasi perempuan disektor publik meliputi bidang pemerintahan, posisi diparlemen dan lainnya. Meningkatkan komitmen pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data perspektif gender.
4. Meningkatkan pemahaman seluruh pihak terkait tentang pentingnya data gender bagi penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program daerah Kabupaten Dharmasraya.

C. Sumber Data

Data-data yang disajikan dalam buku Profil Gender Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 ini diperoleh dari berbagai sumber yaitu Badan Pusat Statistik kabupaten Dharmasraya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Dharmasraya, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Sosial

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

D. Sistematika Penyajian

Sistematika Penyajian Buku Profil Gender Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Sumber Data
- D. Sistematika Penyajian

BAB II : STRUKTUR PENDUDUK

- A. Penduduk Menurut Jenis Kelamin
- B. Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
- C. Penduduk Produktif

BAB III : PENDIDIKAN

- A. Angka Partisipasi Kasar
- B. Angka Partisipasi Murni
- C. Angka Melek Huruf

BAB IV : KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

- A. Angka Harapan Hidup
- B. Angka kematian Ibu
- C. Cakupan Pertolongan Persalinan
- D. Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4)
- E. Penderita HIV/AIDS
- F. Keluarga Berencana
- G. Usia Perkawinan Pertama
- H. Penggunaan Narkotika, Psikotropika, Zat Aditif Lainnya (NAPZA)
- I. Jumlah Fasilitas Kesehatan

BAB V : KETENAGAKERJAAN

- A. Penduduk Usia Kerja
- B. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
- C. Penyedia Pekerjaan
- D. Pekerja Perempuan

- BAB VI : PEREMPUAN DI SEKTOR PUBLIK
 - A. Partispasi Perempuan di Lembaga Legislatif
 - B. Partisipasi Perempuan di Lembaga Eksekutif
 - C. Partisipasi Perempuan di Lembaga Yudikatif
 - D. Organisasi Perempuan
- BAB VII : KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK
 - A. Kepemilikan AktaKelahiran
 - B. Kepemilikan kartu Tanda Penduduk
 - C. Perempuan rawan social Ekonomi
 - D. Perempuan kepala Keluarga
 - E. Perlindungan perempuan dan Anak
- BAB VIII : PENYANDANG DISABILITAS
- BAB IX : PENUTUP
 - A. Kesimpulan
 - B. Saran

BAB II

STRUKTUR PENDUDUK

Penduduk dalam pembangunan suatu negara sangat berperan penting, karena penduduk memiliki peran ganda dalam pembangunan. Penduduk merupakan objek atau sasaran pembangunan itu sendiri yang merupakan komponen utama dalam pembangunan nasional. Penduduk berfungsi sebagai komponen input sekaligus juga sebagai komponen output dalam pembangunan. Penduduk bisa sebagai subjek maupun objek yaitu sebagai pelaku pembangunan sekaligus menjadi sasaran pembangunan.

Dengan kata lain, akhir setiap tujuan pembangunan adalah meningkatkan kualitas hidup penduduk secara utuh dan menyeluruh yang biasanya diawali dengan perbaikan kualitas Sumber daya Manusia (SDM). Maju mundurnya suatu bangsa sangat ditentukan oleh penduduk yang potensial dan mempunyai sumber daya manusia yang terampil dan handal. Oleh karena itu, pengelolaan penduduk perlu diarahkan kepada pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas dan pengarahan mobilitas sehingga mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang menunjang kegiatan pembangunan. Permasalahan kependudukan seperti jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk menurut umur dan jenis kelamin harus selalu dipantau perkembangannya.

A. Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Karakteristik usia secara jelas mendefinisikan perbedaan yang memisahkan antara anak dari orang dewasa. Anak yang dimaksud dalam publikasi ini merujuk pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari sudut pandang anak sebagai asset, anak merupakan salah satu modal sumber daya manusia jika dipenuhi semua kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan dan kebutuhan social ekonomi lainnya.

Proyeksi penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Dharmasraya sebanyak 237.724 jiwa yang terdiri dari 120.602 jiwa laki-laki dan 117.122 jiwa perempuan.

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Kabupaten Dharmasraya
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk		
		LakiLaki	Perempuan	Jumlah
1.	Koto Baru	16.998	16.871	33.869
2.	Pulau Punjung	23.826	22.964	46.790
3.	Sungai Rumbai	11.991	11.595	23.586
4.	Sitiung	15.075	14.440	29.515
5.	IX Koto	4.852	4.799	9.651
6.	Timpeh	9.213	8.889	18.102
7.	Koto Salak	9.181	9.086	18.267
8.	Tiumang	6.928	6.805	13.733
9.	Padang Laweh	3.492	3.385	6.877
10.	Asam Jujuhan	4.756	4.364	9.120
11.	Koto Besar	14.290	13.924	28.214
	Total	120.602	117.122	237.724

Sumber : Dinas Dukcapil Kabupaten Dharmasraya

Berdasarkan tabel 2.1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk kabupaten Dharmasraya tahun 2023 sebanyak 237.724 jiwa dengan penduduk terbanyak di kecamatan Pulau Punjung yaitunya berjumlah 46.790 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah terdapat di Kecamatan Padang Laweh dengan 6.877 jiwa. Dari jumlah tabel tersebut juga dapat di lihat bahwa jumlah penduduk laki-laki masih mendominasi yaitu sebanyak 120.602 jiwa dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan yaitu sebanyak 117.122 jiwa.

B. Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa pada tahun 2023 di Kabupaten Dharmasraya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Selain itu jika penduduk Kabupaten Dharmasraya dikelompokkan menurut umur akan didapatkan 13 bagian kelompok umur mulai dari umur $0 \leq 65$ tahun. Berikut di bawah ini adalah tabel jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di kabupaten Dharmasraya tahun 2023.

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023

No.	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	0 – 4	9.025	8.235	17.260
2.	5 – 9	11.322	10.700	22.022
3.	10 – 14	11.690	11.059	22.749
4.	15 – 19	10.050	9.747	19.797
5.	20 – 24	10.499	10.362	20.861
6.	25 – 29	9.347	8.963	18.310
7.	30 – 34	8.524	8.797	17.321
8.	35 – 39	9.299	9.541	18.840
9.	40 – 44	9.728	9.498	19.226
10.	45 – 49	8.359	7.970	16.329
11.	50 – 54	6.958	6.481	13.439
12.	55 – 59	5.317	4.995	10.312
13.	60 – 64	4.018	3.789	7.807
14.	65 – 69	2.925	2.970	5.895
15.	70 – 74	1.780	1.775	3.555


16.	> 75	1.761	2.240	4.001
Total		120.602	117.122	237.724

Sumber : Dinas Dukcapil Kabupaten Dharmasraya

Berdasarkan tabel 2.2 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk terbanyak di dominasi oleh penduduk usia anak-anak yaitu umur 10-14 dengan jumlah 62.031 jiwa dan usia 5-9 dengan jumlah 22.022 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa di kabupaten Dharmasraya, banyak usia anak sekolah. Sedangkan penduduk usia lansia umur 70-74 paling sedikit jumlahnya yaitu 3.555 jiwa.

C. Penduduk Produktif

Komposisi penduduk menurut kelompok umur produktif digolongkan menjadi tiga, yaitu belum produktif (0-14), produktif (15-65), dan tidak produktif lagi (65 ke atas).




Gambar 2.3

Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023

Sumber : Dinas Dukcapil Kabupaten Dharmasraya

Pada gambar 2.3 menunjukkan bahwa usia belum produktif sebanyak 62.031 orang, usia produktif sebanyak 162.242 orang dan usia tidak produktif sebanyak 13.451 orang. Jumlah usia produktif paling besar dibandingkan dengan jumlah usia belum produktif dan usia tidak produktif.



Gambar 2.4

Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Produktif dan Jenis Kelamin Kabupaten Dharmasraya tahun 2023

Sumber : Dinas Dukcapil Kabupaten Dharmasraya

Gambar 2.4 menunjukkan bahwa komposisi penduduk usia belum produktif lebih didominasi oleh laki- laki yaitu 32.037 jiwa dan perempuan 29.994 jiwa. Dan komposisi penduduk usia produktif juga didominasi oleh laki- laki yaitu sebanyak 82.099 jiwa dan perempuan sebanyak 80. 143 jiwa. Sedangkan komposisi penduduk usia tidak produktif didominasi oleh perempuan dengan jumlah 6.985 jiwa dan perempuan 6.466 jiwa.

BAB III

PENDIDIKAN

UUD 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia, oleh karena itu setiap warga Negara berhak memperoleh pendidikan sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status social, status ekonomi, suku, etnis, agama dan gender. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Pasal 6 Ayat Satu menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar (SD/ sederajat dan SMP/ sederajat). Melalui Undang-undang tersebut, pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh anak dapat berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Kepedulian terhadap anak dilakukan dengan memenuhi salah satu hak anak, yaitu memperoleh pendidikan dan pengajaran yang dapat mengembangkan pribadi dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya. Menurut Komite hak ekonomi, social, dan budaya (Pribadi, 2007) menekankan arti penting hak atas pendidikan untuk meningkatkan dan memberdayakan anak-anak dari kemiskinan. Sarana untuk berpartisipasi secara aktif dan total dalam pembangunan komunitas sosialnya dan sebagai jalan menuju keadaban manusia itu sendiri. Demikian juga dalam konvensi hak-hak anak (Convention on The Rights of the Child) juga dinyatakan bahwa setiap Negara di dunia melindungi dan melaksanakan hak-hak anak tentang pendidikan dengan mewujudkan wajib belajar pendidikan dasar bagi semua secara bebas (Artikel 28).

Keberhasilan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas salah satunya dapat diukur dari kualitas pendidikan, baik secara formal maupun non formal. Pendidikan formal dititikberatkan pada peningkatan mutu pendidikan dengan berbagai cara seperti perluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar dan menengah baik umum maupun kejuruan serta perluasan layanan pendidikan tinggi.

Demikian pula peningkatan ketersediaan informasi pendidikan, pengembangan budaya baca, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, khususnya bagi perempuan dan anak. Sementara pendidikan non formal bertujuan untuk menambah wawasan masyarakat dalam mencapai program wajib belajar 9 tahun.

Indikator pendidikan seperti Angka Melek Huruf, Status Pendidikan, rata-rata lama sekolah dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan indikator yang dapat menunjukkan tingkat kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi perempuan dan anak. Semakin tinggi pendidikan dan rata-rata lama sekolah bagi perempuan akan berdampak pada kemampuan pola pikir dan tingkat kesejahteraannya. Perempuan yang berkualitas diharapkan juga dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan pembentukan karakter serta peningkatan kesejahteraan keluarga dan bangsa.

Kesempurnaan memperoleh pendidikan diberikan kepada seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, agar kelak pembangunan dapat dilaksanakan oleh penduduk dengan kualitas pendidikan yang baik tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Jumlah penduduk perempuan yang hampir seimbang dengan jumlah penduduk laki-laki akan sangat potensial apabila diberdaya-gunakan. Tanpa mengesampingkan peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan yang bertanggungjawab terhadap keluarga, maka peran perempuan untuk menciptakan kader-kader bangsa memegang peranan yang sangat penting sebagai ibu dari anak-anak. Ibu yang berpendidikan diharapkan akan menghasilkan anak-anak yang berkualitas.

Bagaimana peran serta perempuan dalam pembangunan khususnya dalam bidang pendidikan serta sampai seberapa jauh pendidikan telah di akses oleh perempuan akan di bahas pada bab ini. Data dan informasi yang disajikan dapat diharapkan dapat mengidentifikasi sebagian besar profil perempuan dan anak di bidang pendidikan dalam membantu mengambil keputusan untuk kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

A. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan indikator yang menggambarkan besarnya tingkat partisipasi sekolah penduduk pada berbagai jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Kasar dapat bernilai lebih di atas 100% karena penduduk yang bersekolah ditingkat pendidikan tertentu bias saja diluar rentang usia yang seharusnya bersekolah dijenjang pendidikan tertentu.

Angka Partisipasi Kasar (APK) mengindikasikan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan menurut jenjang pendidikan tanpa melihat umur. Angka Partisipasi Kasar (APK) digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu tanpa memperhatikan umur. Artinya data menggambarkan jumlah anak yang sedang bersekolah pada saat tertentu pada setiap jenjang pendidikan.



Gambar 3.1

Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023

Sumber : BPS, Dharmasraya Dalam Angka Kabupaten Dharmasraya

Gambar 3.1 menunjukkan bahwa jumlah anak di Kabupaten Dharmasraya yang sedang bersekolah tahun 2023 pada setiap jenjang pendidikan. APK pendidikan Kabupaten Dharmasraya untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) sebanyak 106,84 persen. APK tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 90,19 persen. Sedangkan untuk APK tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 88,18 persen. Hal ini mengindikasikan populasi murid yang bersekolah pada jenjang pendidikan SD mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

Adanya siswa dengan usia yang lebih tua dibandingkan usia standar di jenjang pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibandingkan usia standar yang duduk di


suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda. APK cenderung menurun pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

B. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah tersebut. APM berfungsi untuk menunjukkan partisipasi pendidikan penduduk pada tingkat pendidikan tertentu yang sesuai dengan usianya, atau melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya.

Angka Partisipasi Murni (APM) menggambarkan besarnya tingkat partisipasi sekolah murni pada berbagai usia sekolah. Dilihat menurut jenjang pendidikan terlihat kecenderungan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan maka angka partisipasi murni sekolah akan semakin kecil. Hal ini juga mengindikasikan semakin tingginya angka putus sekolah seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Dengan demikian, APM digunakan untuk melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100%.

Gambar 3.2



Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023

Sumber : BPS, Dharmasraya Dalam Angka Kabupaten Dharmasraya

Gambar 3.2 menunjukkan bahwa APM Kabupaten Dharmasraya yang bersekolah tepat waktu pada jenjang pendidikan SD adalah 98,94 persen. APM untuk jenjang pendidikan SMP sebanyak 76,47 persen. Sedangkan APM jenjang pendidikan SMA sebanyak 57,07 persen.

C. Angka Melek Huruf

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak mampu membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya. Tingkat buta huruf yang rendah menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajarannya. Kemampuan membaca dan menulis diperlukan agar setiap orang dapat memanfaatkan kesempatan yang ada untuk mengembangkan diri dan kehidupannya menjadi lebih baik.

Tabel 3.1
Jumlah Perempuan Melek Huruf Usia 15 Tahun ke Atas per Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023

No.	Kelompok Umur	Tahun 2023
1.	15–19	100,00
2.	20–24	100,00
3.	25–29	100,00
4.	30–34	100,00
5.	35–39	100,00
6.	40–44	100,00
7.	45–49	100,00
8.	50+	95.34
Jumlah Total		98.93
	15-24	100
	15-44	100
	15+	98.93
	45+	96.63

Sumber : BPS, Dharmasraya Dalam Angka Kabupaten Dharmasraya

Berdasarkan tabel 3.1 di atas, jumlah perempuan melek huruf di kabupaten Dharmasraya tahun 2023 tercatat 98.93 persen.

BAB IV

KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, spiritual maupun social yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara social dan ekonomis. Setiap orang berhak atas setiap aspek yang berkaitan dengan kesehatan, baik dalam hal akses atas sumber daya kesehatan maupun untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Berhak atas akses ke sumber daya kesehatan berarti setiap orang dapat dengan mudah untuk menjangkau fasilitas kesehatan yang dibutuhkan dan juga berhak untuk mendapatkan segala informasi yang berhubungan dengan kesehatan. Selain itu setiap orang juga berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman bermutu dan maksimal sesuai dengan keluhan yang diderita serta dengan pembiayaan yang terjangkau.

Permasalahan bidang kesehatan yang paling mendasar adalah belum meratanya fasilitas dan tenaga kesehatan yang tersedia di setiap daerah. Selain itu masih tingginya pembiayaan yang harus ditanggung oleh masyarakat dalam mengobati keluhan kesehatan tertentu juga menambah daftar permasalahan tersebut pemerintah telah melakukan pembangunan di bidang kesehatan secara terus menerus dan berkesinambungan. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.

Pembangunan kesehatan yang dilakukan haruslah bermanfaat bagi setiap orang dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan status social, jenis kelamin, agama dan lain-lain. Penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan akan menodai tujuan pembangunan itu sendiri yaitu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Agar pembangunan dapat berjalan dengan baik maka diperlukan adanya pengawasan yang melekat terhadap program-program yang sedang dilaksanakan.

Pengawasan dan evaluasi memerlukan data dan informasi yang akurat. Karenadari data dan informasi tersebut dapat dilihat apakah program-program pembangunan yang dilaksanakan telah bermanfaat bagi masyarakat ataukah belum dan apakah program yang telah dilaksanakan telah sesuai dengan yang direncanakan. Data dan informasi tersebut biasanya berupa indikator-indikator yang berkaitan dengan kesehatan. Beberapa indikator yang dapat digunakan diantaranya adalah angka harapan hidup, status kesehatan penduduk yang diukur melalui angka kesakitan (*morbidity rate*), yaitu penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggunya aktifitas sehari-hari disertai jenis-jenis obat yang digunakan dan fasilitas kesehatan, ukuran fertilitas yang mencakup umur kawin pertama, keluarga berencana (KB) yang meliputi status pemakaian alat KB dan jenis-jenis alat KB yang digunakan.

Kesejahteraan merupakan hal atau keadaan sejahtera, aman, selamat dan tentram. Kesejahteraan meliputi segala aspek kehidupan manusia, baik ekonomi, social, dan budaya. Salah satu indikator yang dapat mengukur tingkat kesejahteraan adalah status kesehatan masyarakat. Semakin baik kesehatan masyarakat, semakin tinggi tingkat kesejahteraannya. Sehubungan dengan itu, maka penyajian data kesehatan dengan perspektif gender merupakan salah satu cara untuk dapat mengingatkan kita dan para pemangku kebijakan agar senantiasa memberikan perhatian yang serius dan khusus terhadap persoalan-persoalan kesehatan perempuan dan anak.

A. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh seorang bayi saat lahir sampai pada tahun tertentu saat ia meninggal. Data AHH di suatu negara berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dan meningkatkan derajat kesehatan. Umur harapan hidup merupakan salah satu indicator yang digunakan dalam menentukan Human Development Index (HDI). Peningkatan kesejahteraan ditandai dengan peningkatan derajat kesehatan seluruh masyarakat.

AHH merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. AKH yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan

program pembangunan kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Tabel 4.1
Jumlah Kelahiran Hidup kabupaten Dharmasraya Tahun 2008-2022

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2008	3.507
2	2009	3.613
3	2010	3.458
4	2011	3.581
5	2012	3.611
6	2013	3.761
7	2014	3.841
8	2015	3.921
9	2016	4.056
10	2017	3.878
11	2018	3.911
12	2019	3.784
13	2020	3.895
14	2021	3.658
15	2022	3.495

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya

B. Angka Kematian Ibu

Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain per 100.000 kelahiran hidup seperti kecelakaan, terjatuh dan lain-lain.

Secara Nasional hasil SKDI 2012, Angka Kematian Ibu (AKI) Indonesia mengalami peningkatan dari 228 per 100.000 kelahiran hidup tahun 2017 menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup tahun 2012. Sedangkan untuk Sumatera Barat AKI menurun menjadi 108 per 100.000 kelahiran hidup.

Tabel 4.2
Jumlah kematian ibu melahirkan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Kematian Ibu
1.	Koto Baru	0
2.	Pulau Punjung	2
3.	Sungai Rumbai	0
4.	Sitiung	0
5.	IX Koto	0
6.	Timpeh	1
7.	Koto Salak	0
8.	Tiumang	0
9.	Padang Laweh	0
10.	Asam Jujuhan	0
11.	Koto besar	0
Jumlah		3

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya

Dari tabel 4.2 diatas dapat kita lihat bahwa jumlah kematian ibu saat melahirkan di Kabupaten Dahrmasraya tahun 2023 yaitu 3 orang dari total persalinan yang sudah dilakukan baik dari proses persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan maupun tradisional (dukun) atau proses persalinan lainnya. Jumlah Kematian ibu terdapat di 2 kecamatan dimana masing-masing kecamatan terdapat 2, dan 1 orang ibu meninggal saat melahirkan, di antaranya kecamatan Pulau Punjung (2) orang, Timpeh (2) Orang.

C. Cakupan Pertolongan Persalinan

Pertolongan persalinan merupakan factor yang sangat mempengaruhi proses kelahiran. Pemilihan penolong persalinan yang tepat merupakan upaya untuk mengurangi resiko kematian ibu dan bayi. Karena kematian ibu terbesar adalah pada kondisi pra persalinan dan penyebab kematian-kematian bayi tertinggi adalah saat neonatal. Penolong kelahiran didefinisikan sebagai orang yang biasa memeriksawanita hamil atau memberikan pertolongan selama persalinan dan masa nifas.

Pertolongan persalinan dibedakan menjadi dua yaitu tenaga kesehatan dan bukan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan adalah mereka yang mendapatkan pendidikan formal seperti dokter spesialis kandungan, bidan dan lain-lain, sedangkan bukan tenaga kesehatan misalnya dukun terlatih maupun dukun tidak terlatih.

Tabel 4.3
Pertolongan persalinan per Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

No	Kecamatan	Penolong Persalinan		JUMLAH
		Tenaga Kesehatan	Dukun	
1.	Koto Baru	547	0	547
2.	Pulau Punjung	809	0	809
3.	Sungai Rumbai	300	0	300
4.	Sitiung	388	0	388
5.	IX Koto	181	0	181
6.	Timpeh	284	0	284
7.	Koto Salak	240	0	240
8.	Tiumang	200	0	200
9.	Padang Laweh	105	0	105
10.	Asam Jujuhan	148	9	157
11.	Koto Besar	357	0	357
Jumlah		3.559	9	3.568

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya

Pada tabel 4.3 di dapatkan bahwa pertolongan persalinan ibu melahirkan di Kabupaten Dharmasraya tahun 2023 sebanyak 3.559 ditangani tenaga Kesehatan 3.559 kasus persalinan. Dan persalinan ada 9 persalinan di Kecamatan Asam Jujuhan di tolong oleh dukun.

D. Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4)

K1 adalah cakupan ibu hamil yang pertama kali mendapat pelayanan antenatal oleh tenaga kesehatan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Indikator akses ini digunakan untuk mengetahui jangkauan pelayanan antenatal serta kemampuan program dalam menggerakkan masyarakat.

K1 adalah kontak pertama ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi untuk mendapatkan pelayanan terpadu dan komprehensif sesuai standar. Kontak pertama ini harus dilakukan sedini mungkin pada trimester pertama sebaiknya minggu ke 8 dan pada saat kunjungan ini ibu juga diberikan buku KIA sebagai pedoman para ibu dimulai dari kehamilan sampai pasca persalinan.

Sedangkan k4 adalah kontak ibu hamil sebanyak 4 (empat) kali atau lebih dengan tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi untuk memberikan pelayanan terpadu dan komprehensif sesuai standar. Kontak 4 (empat) kali inidilakukan dengan rincian 1 (satu) kali pada trimester I (kehamilan hingga 12 minggu) dan trimester ketiga (>12-24 minggu), kemudian minimal 2 (dua) kali kontak pada trimester ketiga dilakukan setelah minggu ke 24 sampai umur 36 minggu. Kunjungan antenatal ini bisa lebih dari 4 (empat) kali sesuai dengan kebutuhan dan jika keluhan, penyakit, atau gangguan kehamilan.

Tabel 4.4
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4) per Kecamatan
di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023

No	Kecamatan	Kunjungan Ibu Hamil		
		K1	K4	Jumlah
		Jumlah	Jumlah	
1	Koto Baru	518	441	959
2	Pulau Punjung	899	764	1.663
3	Sungai Rumbai	333	289	622
4	Sitiung	343	367	710
5	IX Koto	157	134	291
6	Timpeh	273	258	531

7	Koto Salak	240	219	459
8	Tiumang	191	209	400
9	Padang Laweh	110	106	216
10	Asam Jujuhan	139	212	340
11	Koto Besar	394	372	766
Jumlah		3.597	3.371	5.295.663

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya

Pada tabel 4.4 di atas dapat dilihat bahwa jumlah cakupan kunjungan ibu hamil K1 sejumlah 3.597 dimana kunjungan k1 paling tinggi di kecamatan Pulau Punjung yaitu 899 kunjungan dan yang paling rendah di kecamatan Padang Laweh yaitu 110 kunjungan. Sedangkan kunjungan ibu hamil K4 sebanyak 3.371 dimana sebanyak 764 kunjungan paling tinggi di kecamatan Pulau Punjung dan 106 kunjungan paling rendah di kecamatan Padang laweh.

E. Penderita HIV/AIDS

Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) merupakan kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus (HIV) yang menular dan mematikan. Virus tersebut merusak sistem kekebalan tubuh manusia yang menyebabkan hilang/turunnya daya tahan tubuh sehingga akan mudah terserang penyakit bahkan meninggal karena penyakit infeksi, kanker dan lain-lain.

Sampai saat ini belum ditemukan vaksin pencegahannya atau obat untuk penyembuhannya. Jangka waktu antara terinfeksi dan munculnya gejalapenyakit pada orang dewasa memakan waktu rata-rata 6-10 tahun. Selama kurun waktu tersebut walaupun tampak sehat, baik secara sadar maupun tidak, yang bersangkutan dapat menularkan virus HIV kepada orang lain. Virus HIV ditularkan kepada orang sehat terutama melalui hubungan seksual; disamping itu juga bisa melalui darah/produk darah (misalnya transfuse darah, suntikan, tindakan medis dan lainnya) dan dari ibu yang terinfeksi kepada janin/bayinya.

AIDS secara nyata ada di Indonesia dari pemeriksaan darah yang sangat terbatas diketahui keberadaannya di 14 Provinsi. Kasus pertama ditemukan pada tahun 1987, dan 7 tahun kemudian (Maret 1997) dilaporkan bahwa penderita AIDS berjumlah 55 orang.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, jumlah kasus HIV/AIDS di Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2023 tercatat ada 19 kasus. Ada peningkatan 16 kasus dari tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2022 terdapat 3 kasus HIV/AIDS. Hal ini perlu penanganan yang serius agar bisa menekan kasus peningkatan tersebut karena hal ini cukup mengkhawatirkan bagi generasi penerus.

F. Keluarga Berencana

Keluarga Berencana menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Pada dasarnya tujuan umum program KB adalah meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan NKKBS (Normal Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya penambahan penduduk dengan menjarangkan atau merencanakan jumlah dan jarak kehamilan melalui alat kontrasepsi.

Badan Kependudukan Keluarga Bencana Nasional (BKKBN) selalu bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk adalah program KB yang telah dicanangkan sejak tahun 1990-an. Program KB lebih menekankan kualitas keluarga daripada kuantitasnya, yaitu hanya terdiri dari ayah, ibu dan 2 (dua) orang anak. Semakin banyak jumlah anak berarti semakin besar tanggungan kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan anggota rumah tangga. Oleh karena itu pembatasan jumlah anak melalui KB perlu diperhatikan agar tercapai keluarga yang sejahtera.

Tabel 4.5
Jumlah Peserta KB Aktif di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023

No	Kecamatan	Peserta KB Perempuan						Peserta KB Laki2			Jumlah
		MO W	IUD	Implan t	Suntik	Pil	Jumlah	Mop	Kon dom	Jumlah	
1.	Koto Baru	156	116	794	2,081	423	3,570	3	133	136	3,706
2.	Pulau Punjung	209	272	968	2,374	290	4,113	7	123	130	4,243
3.	Sungai Rumbai	102	94	458	1,485	317	2,456	5	147	152	2,608
4.	Sitiung	97	192	551	1,578	479	2,897	6	158	164	3,061
5.	IX Koto	16	42	218	733	129	1,138	0	18	18	1,156
6.	Timpeh	66	134	516	946	284	1,946	4	64	68	2,014
7.	Koto Salak	63	54	333	1,345	408	2,203	0	195	195	2,398
8.	Tiumang	35	55	314	602	318	1,324	2	137	139	1,463
9.	Padang Laweh	29	10	256	469	135	899	0	58	58	957
10.	Asam Jujuhan	31	11	261	707	92	1,102	0	7	7	1,109
11.	Koto Besar	116	56	584	1,791	320	2,867	2	87	89	2,956
Jumlah		920	1,036	5,253	14,111	3,195	24,515	29	1,127	1,156	25,671

Sumber: Dinas SosP3APPKB Kabupaten Dharmasraya Bidang Keluarga Berencana (KB)

Pada tabel 4.5 dapat dilihat bahwa alat kontrasepsi perempuan sebanyak 24.515 dimana ST (suntik) merupakan alat kontrasepsi yang masih tinggi digunakan oleh peserta KB perempuan yaitu sebanyak 14.111. Sedangkan sebanyak 1.156 alat kontrasepsi di gunakan laki-laki di mana di dominasi oleh penggunaan kondom yaitu sebanyak 1.127 peserta. Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa peserta KB perempuan lebih banyak dari peserta KB laki-laki .

G. Usia Perkawinan Pertama

Usia perkawinan pertama adalah umur menikah pertama kali seorang perempuan melalui ikatan pernikahan secara hukum dan biologi. Usia perkawinan pertama memiliki relevansi dengan kesiapan perempuan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Hal ini terkait dengan kematangan fisik, psikis, social maupun ekonomi yang juga akan bermuara pada tingkat kesejahteraan kaum perempuan.

Menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia pernikahan pertama bagi remaja saat ini idealnya usia 21 hingga 25 tahun. Usia perkawinan pertama sangat mempengaruhi fertilitas seorang perempuan. Semakin muda umur perkawinan pertama maka semakin panjang masa reproduksi seorang perempuan sehingga peluang untuk melahirkan banyak anak semakin besar. Sayangnya, menikah diusia muda atau dibawah umur juga memberikan dampak buruk pada kesehatan fisik perempuan karena alat-alat reproduksinya sangat lemah (belum sempurna). Oleh sebab itu, usia perkawinan pertama perempuan sangat mempengaruhi resiko melahirkan. Umur dua puluh tahun keatas bagi seorang perempuan merupakan umur yang dianggap ideal untuk melakukan pernikahan karena pada umur tersebut perempuan dianggap sudah siap secara fisik maupun mental untuk melakukan pernikahan. Selain itu, untuk dapat kita ketahui juga semakin tinggi umur perkawinan pertama bagi perempuan dikhawatirkan masa suburnya semakin berkurang.

H. Penggunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA)

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pada tahun 2023, terdapat 0 orang pengguna NAPZA aktif yang tercatat di Polres Dharmasraya.

I. Jumlah Fasilitas Kesehatan

Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, satu hal penting yang harus diupayakan oleh pemerintah adalah adanya kemudahan untuk mengakses pelayanan yang memadai untuk masyarakat. Kemudahan akses ke pelayanan kesehatan meliputi kemudahan dalam menjangkau fasilitas kesehatan, kesamaan mendapatkan pelayanan oleh petugas kesehatan tanpa membedakan status sosial, meratanya petugas kesehatan, baik itu dokter, bidan atau petugas medi lainnya sampai dengan wilayah yang terpencil, lalu adanya jaminan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin dan lain-lain.

Terjaminnya persediaan obat-obatan yang dibutuhkan oleh masyarakat juga merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Bahkan untuk masyarakat yang akan mengobati sendiri keluhan kesehatan yang dideritanya dapat dengan mudah mendapatkan obat yang diinginkan. Mengobati sendiri adalah upaya dari penduduk yang melakukan pengobatan dengan menentukan jenis obat sendiri. Jenis obat bukan hanya obat modern tetapi bisa juga menggunakan obat tradisional.

Pelayanan kesehatan tidak hanya di Rumah Sakit Umum, namun juga dapat mengakses ke tempat pelayanan kesehatan lainnya. Seperti puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas desa, polindes, bidan, praktek dokter dan sebagian masyarakat juga masih ada yang pergi ke dukun untuk berobat. Jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Dharmasraya dapat kita lihat pada table dibawah ini:

Tabel 4.6
Jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Dharmasraya 2023

No	Kecamatan	Fasilitas Kesehatan							
		RS	Pusk	Pustu	Prakter Dokter	Poskesri	Polindes	Bidan	Apotik
1.	Koto Baru	0	1	5	8	11	0	6	6
2.	Pulau Punjung	1	2	4	16	11	12	11	18
3.	Sungai Rumbai	1	1	4	13	5	0	8	7

4.	Sitiung	0	2	4	5	20	0	8	4
5.	IX Koto	0	1	3	0	12	2	8	0
6.	Timpeh	0	2	5	2	9	2	7	3
7.	Koto Salak	0	1	4	3	11	1	4	0
8.	Tiumang	0	1	7	0	9	0	4	0
9.	Padang Laweh	0	1	2	2	5	0	5	0
10.	Asam Jujuhan	0	1	0	2	5	0	4	0
11.	Koto Besar	0	1	5	1	12	0	5	1
Jumlah		2	14	43	52	110	17	70	39

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya

BAB V

KETENAGAKERJAAN

Tujuan pembangunan nasional adalah mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat setara dengan Negara maju. Ketenagakerjaan merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian pemerintah dalam rangka pembangunan nasional. Indikator ketenagakerjaan merupakan indikator penting dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan karena dapat memberikan gambaran tentang daya serap pembangunan.

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting untuk menggambarkan kesejahteraan masyarakat tidak hanya untuk mencapai kepuasan individu, tetapi juga untuk memenuhi perekonomian rumah tangga dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Pada suatu kelompok masyarakat, sebagian besar dari mereka yang telah memasuki usia kerja diharapkan terlibat dilapangan kerja tertentu atau aktif dalam kegiatan perekonomian. Penduduk yang telah memasuki usia kerja dapat dikelompokkan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Kelompok angkatan kerja terdiri dari penduduk yang menganggur atau pengangguran.

Pembahasan mengenai ketenagakerjaan menjadi lebih menarik apabila dilihat dari segi partisipasi laki-laki maupun perempuan didalam dunia kerja. Keterlibatan perempuan dalam pasar kerja dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan. Semakin banyak perempuan yang bekerja, menunjukkan semakin banyak perempuan yang mampu mengaktualisasikan dirinya dan semakin kecil ketimpangan partisipasi bekerja antar perempuan dan laki-laki pada pasar kerja.

Akan tetapi, dibandingkan dengan laki-laki biasanya perempuan relative lebih sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang bernilai ekonomis baik. Kebanyakan perempuan bekerja di sector informal dan tidak terlindungi serta tidak jarang mereka menjadi pekerja yang tidak dibayar dan menjadi pengangguran. Oleh sebab itu data statistic berdasarkan jenis kelamin di kabupaten Dharmasraya penying untuk disajikan untuk melihat tingkat pemerataan gender di sector pasar kerja dan untuk mengukur kesejahteraan perempuan di Kabupaten Perempuan.

Keterlibatan perempuan dalam dunia kerja tidak hanya bertujuan untuk membantu memenuhi perekonomian rumah tangga dan memperbaiki tingkat kesejahteraannya, tapi juga untuk mencapai kepuasan individu. Oleh karena itu keterlibatan perempuan dalam urusan ketenagakerjaan dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan.

Semakin banyak perempuan yang bekerja, secara tidak langsung dapat menunjukkan semakin banyak perempuan yang mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Secara umum penduduk yang telah memasuki usia kerja diharapkan mampu terlibat secara aktif dalam kegiatan perekonomian, demikian pula dengan penduduk perempuan. Penduduk yang telah memasuki usia kerja tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Kelompok angkatan kerja terdiri atas penduduk yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

A. Penduduk Usia Kerja

Proporsi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama merupakan angka yang menunjukkan distribusi dari penyebaran penduduk bekerja di setiap lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan ini terbagi menjadi 9 sektor yaitu: pertanian, pertambangan, industri, listrik, konstruksi, perdagangan, jasa, lembaga keuangan, transportasi dan komunikasi. Pekerjaan kaum perempuan ;lebih terbatas dan lebih sempit dibandingkan laki-laki. Pekerjaan yang sering didefinisikan sebagai pekerjaan perempuan adalah pekerjaan dengan pembayaran yang rendah, status yang rendah dan tingkat keamanan yang minim. Berikut disajikan data mengenai jumlah tenaga kerja terdaftar menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Dharmasraya tahun 2024:

Tabel 5.1
Jumlah Tenaga Kerja Terdaftar menurut kelompok umur dan jenis kelamin
Tahun 2023

KELOMPOK UMUR (TAHUN)	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
15 - 19	1.927	2.108	4.035
20 – 29	20.982	12.080	33.062
30 - 44	13.909	7.732	21.641
45 – 54	14.456	7.608	22.064
TOTAL	51.274	29.528	80.802

Sumber: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Dharmasraya

B. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Besarnya partisipasi angkatan kerja digambarkan melalui indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), yaitu persentase penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas). Untuk melihat besar kecilnya kontribusi serta dinamika tenaga kerja dan pencari kerja dalam pasar kerja, para pembuat kebijakan dapat mencermati indikator ketenagakerjaan TPAK ini.

Peningkatan TPAK perempuan erat hubungannya dengan pencapaian tingkat pendidikan perempuan. Semakin banyak perempuan yang menamatkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi di ikuti pula oleh meningkatnya tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja. Peningkatan tenaga kerja perempuan lebih mendominasi pada sektor yang secara tradisional banyak menampung tenaga kerja perempuan seperti perdagangan, pertanian dan industri. Masuknya perempuan pada pasar kerja di dorong oleh kebutuhan untuk menambah penghasilan keluarga. TPAK Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2023 dapat dilihat pada table berikut ini.

Masyarakat Kabupaten Dharmasraya merupakan masyarakat yang homogen dalam hal jenis pekerjaan, mulai dari sektor formal maupun non formal. Namun bagi para pencari kerja, mereka membutuhkan adanya penyedia lapangan pekerjaan demi mengaktualisasikan diri dan mencukupi kebutuhan. Bagi pencari kerja (pencaker)

yang memprioritaskan kerja di sektor formal maka mereka akan mengurus kastu pencari kerja (AK1) di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Dinas Transnaker) Kabupaten Dharmasraya dan sedangkan yang tidak memprioritaskan bekerja di sektor formal tidak akan terdaftar sebagai pencaker di Dinas Transnaker.

Tabel 5.2
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	TPAK 2021
1.	Kep. Mentawai	81,65
2.	Kab. Pessel	65,00
3.	Kab. Solok	74,64
4.	Kab. Sijunjung	70,70
5.	Kab. Tanah Datar	69,42
6.	Kab. Padang Pariaman	67,18
7.	Kab. Agam	70,29
8.	Kab. Lima Puluh Kota	72,71
9.	Kab. Pasaman	72,97
10.	Kab. Solok Selatan	72,67
11.	Kab. Dharmasraya	72,72
12.	Kab. Pasaman Barat	67,47
13.	Kota Padang	85,11
14.	Kota Solok	86,97
15.	Kota Sawahlunto	88,74
16.	Kota Padang Panjang	87,37
17.	Kota Bukittinggi	87,90
18.	Kota Payakumbuh	86,95
19.	Kota Pariaman	85,17
Total		73,97

Sumber: BPS Sumatera Barat

Tabel 5.3
Pencari Kerja Terdaftar Menurut Kelompok Umur
dan Jenis Kelamin Tahun 2023

KELOMPOK UMUR (TAHUN)	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
15 – 19	28	31	59
20 – 29	127	164	291
30 – 44	8	12	20
45 – 54	0	4	4
JUMLAH	163	211	374

Sumber : Dinas Transnaker Kabupaten Dharmasraya

Dari tabel 5.3 diatas terlihat bahwa pencari kerja lebih banyak dari jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 163 orang di bandingkan dengan perempuan yang berjumlah 211 orang. Pencari kerja lebih banyak pada kelompok umur 20-29 yaitu sebanyak 291 orang. Di Kabupaten Dharmasraya terdapat cukup banyak perusahaan besar yang bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan hasil alam seperti yang tertera dalam tabel di berikut ini.

C. Penyedia Lapangan Kerja

Tabel 5.4
Penyedia lapangan kerja tahun 2023

No.	Kabupaten	Kapasitas Perusahaan				Jumlah
		Besar	Sedang	Menengah	Kecil	
1.	Dharmasraya	46	115	130	3100	3391

Sumber : Dinas Transnaker Kabupaten Dharmasraya

Dari tabel 5.4 dapat dilihat bahwa jumlah penyedia lapangan kerja di kabupaten Dharmasraya tahun 2023 sebanyak 3.391 dengan kapasitas perusahaan kecil terbanyak yaitu 3.100.

D. Pekerja Perempuan

Pekerja perempuan yang dimaksud adalah pekerja perempuan yang bekerja baik di sektor formal maupun informal.

Tabel 5.5
Pekerja Perempuan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Perempuan Usia > 15 Tahun	Jumlah Pekerja Perempuan Usia > 15 Tahun
1.	Koto Baru	10.991	7.694
2.	Pulau Punjung	15.086	10.560
3.	Sungai Rumbai	7.625	5.338
4.	Sitiung	9.492	6.644
5.	IX Koto	3.073	2.151
6.	Timpeh	5.761	4.033
7.	Koto Salak	6.033	4.223
8.	Tiumang	4.477	3.134
9.	Padang Laweh	2.170	1.519
10.	Asam Jujuhan	2.909	2.036
11.	Koto Besar	9.126	6.388
Jumlah		76.743	53.720

Sumber: Dinas Transnaker Kabupaten Dharmasraya

Dari tabel 5.5 dapat dilihat bahwa jumlah perempuan usia >15 tahun sebanyak 76.743 di mana jumlah pekerja perempuan usia < 15 tahun sebanyak 53.720. Ini menunjukkan bahwa jumlah pekerja perempuan lebih banyak yang berumur <15 tahun.

BAB VI

PEREMPUAN DI SEKTOR PUBLIK

Struktur masyarakat yang membagi-bagi tugas antara pria dan wanita sering kali merugikan wanita. Wanita yang bekerja di dalam rumah tangga tidak mendapatkan penghargaan secara ekonomi. Nilai wanita sebagai ibu adalah suatu nilai yang sacral dan penuh dengan pengabdian, istilah peran rangkap tiga yang dimiliki wanita yaitu : peran produktif (pekerja./mencari nafkah), peran reproduktif (menyiapkan semua keperluan keluarga untuk di dalam dan diluar rumah, keperluan suami dan anak), serta peran masyarakat (arisan, gotong royong dan pengajian) (Daulay, 2007).

Sebagaimana yang kita ketahui, pengarusutamaan perspektif yang berkeadilan gender merupakan prasyarat dasar dalam mencapai kesetaraan dan pembangunan. Pemerintah memberi perhatian khusus dalam hal ini sebagaimana dibuktikan dalam komitmen nasional Indonesia yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan komitmen-komitmen internasional antara lain konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*Convention on the Elimination of All Form of Discrimination against Women*) atau CEDAW, sebagaimana diratifikasi oleh Indonesia melalui pemberlakuan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984, Deklarasi Beijing, landasan Tindakan Beijing tahun 1995 dan Tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goal*) Tahun 2000. Salah satu himbuan CEDAW PBB untuk mengeliminasi segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan adalah dengan melakukan tindakan affirmative dimana tindakan ini khusus koreksi dan kompensasi dari Negara atas ketidakadilan gender terhadap perempuan selama ini.

Peran perempuan di Indonesia dalam sektor publik sudah dari sebelum Indonesia merdeka bahkan pada masa kerajaan-pun perempuan sudah dapat melawan penjajah seperti Siti Manggopoh, Rohana Kudus, kemudian muncul Rasuna Said dalam Pergerakan Nasional, serta RA Kartini dan Dewi Sartika yang telah berjuang dengan keras agar perempuan mendapatkan pendidikan yang setara dengan laki-laki. Dari masa ke masa keterlibatan perempuan dalam sektor publik semakin meningkat. Hal itu tampak pada partisipasi perempuan menjadi anggota legislatif, eksekutif, maupun yudikatif serta partai politik.

Dari waktu ke waktu, keikutsertaan perempuan dalam sector public menunjukkan adanya peningkatan. Hal ini tampak dari partisipasi perempuan yang menjadi anggota di badan legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Keterlibatan perempuan di lembaga-lembaga pengambilan keputusan adalah wujud penting dari demokrasi. Keterlibatan ini akan berpengaruh pada keputusan –keputusan public yang dihasilkan.

Diasumsikan semakin proporsional keterwakilan perempuan, akan proporsional pula kebijakan yang dihasilkan menyangkut berbagai isu perempuan. Seperti kebijakan tentang ketenagakerjaan, kesehatan, kesejahteraan social, pendidikan, perlindungan hukum dan lain-lain yang sejauh ini masih banyak belum berpihak pada perlindungan dan keadilan terhadap perempuan. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dipaparkan keterlibatan perempuan kabupaten Dharmasraya di lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.

A. Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif

Peningkatan jumlah perempuan terpilih tidak hanya menunjukkan bertambahnya minat perempuan masuk dalam dunia politik untuk menjadi wakil rakyat, namun juga dapat mengindikasikan meningkatnya pemahaman masyarakat bahwa perempuan memasuki dunia politik adalah penting dan perlu didukung. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang seperti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 yang menyatakan bahwa partai politik harus memenuhi kuota 30 persen bagi perempuan dalam partai politik terutama di Lembaga Perwakilan Rakyat. Dengan adanya UU tersebut dapat dijadikan momentum yang tepat bagi perempuan untuk dapat mengangkat harkat dan martabatnya serta menunjukkan bahwa perempuan mempunyai potensi yang sama dengan laki-laki.

Partai Politik merupakan salah satu wadah dimana perempuan bisa berkiprah dalam bidang politik atau dengan kata lain untuk meningkatkan pemberdayaan politik perempuan karena partai politik menjadi salah satu jenjang bagi seseorang menjadi anggota parlemen.

Kurangnya kepercayaan diri perempuan berkompetisi dengan pria dalam dunia politik mengakibatkan keterkaitan perempuan dalam lembaga legislative masih jauh dari memadai, padahal pemilih mayoritas di Indonesia adalah perempuan.

Tabel 6.1
Jumlah Partisipasi Perempuan di Pemilihan Legislatif di Kabupaten Dharmasraya Tahun Pileg periode 2019-2024

No.	Kecamatan	Jumlah Perempuan	Jumlah Partisipasi Perempuan di Legislatif
1.	Pulau Punjung	19.339	19
2.	IX Koto	4.138	1
3.	Sitiung	12 548	17
4.	Timpeh	7 564	2
5.	Koto Baru	14 801	19
6.	Koto Salak	8 248	8
7.	Padang Laweh	2 779	0
8.	Tiumang	5 999	6
9.	Sungai Rumbai	10 157	9
10.	Koto Besar	12 584	13
11.	Asam Jujuhan	3 811	3
Jumlah		101.968	97

Sumber : BPS, Dharmasraya Dalam Angka Kabupaten Dharmasraya

Pada tabel 6.1 dapat dilihat bahwa jumlah perempuan yang berpartisipasi dalam pemilihan legislatif periode 2019-2024 sebanyak 97 orang dari 101.968 jumlah perempuan di Kabupaten Dharmasraya.

Tabel 6.2
Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Dharmasraya yang Perempuan periode 2019-2024

No	Nama	Partai
1.	Alisa Septiani	Gerindra
2.	Sesmi Arli	Golkar

Sumber : BPS, Dharmasraya Dalam Angka Kabupaten Dharmasraya

Sedangkan pada tabel 6.2 di atas menunjukkan bahwa anggota DPRD kabupaten Dharmasraya perempuan sebanyak 2 orang, berasal dari partai Gerindra 1 orang dan partai Golongan Karya 1 orang dari 24 orang jumlah anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya periode 2019-2024. Meskipun belum memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, sudah ada peningkatan di bandingkan periode sebelumnya yang hanya berjumlah 1 orang.

B. Partisipasi Perempuan di Lembaga Eksekutif

Sejak era reformasi di Indonesia, perempuan mendapat peluang yang besar untuk jabatan politik di negara ini, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia pernah dipimpin oleh seorang presiden perempuan yaitunya Megawati Soekarno Putri. Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah dibantu oleh aparat yang terdapat lembaga pemerintah. Salah satu aparat pemerintah yang ada adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebagai PNS, baik laki-laki maupun perempuan dapat berperan dalam menjalankan program-program pemerintah. Jika partisipasi perempuan dibuka seluas-luasnya sebagai PNS maka program-program pemerintah dapat diarahkan pada kesetaraan gender.

Tabel 6.3
Jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Menurut
Kepangkatan dan Jenis Kelamin Tahun 2023

Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Fungsional tertentu/ <i>spesific fungsional</i>	643	1946	2589
Fungsional Umum/Staf/ <i>General Functional</i>	226	201	427
<i>Struktural/Structural</i>			
I	0	0	0
II	24	2	26
III	78	35	113
IV	71	71	142
Jumlah	1.042	2.255	3.297

Sumber : BPS ,Kabupaten Dharmasraya

Berdasarkan tabel 6.3 dapat di lihat bahwa jumlah PNS di Kabupaten Dharmasraya tahun 2023 sebanyak 3.297 orang dengan jumlah PNS perempuan sebanyak 2.255 lebih besar dari jumlah PNS laki-laki yang berjumlah 1.042 orang. PNS perempuan terbanyak juga dapat dilihat yaitu pada golongan fungsional tertentu sebanyak 2.589 orang.

C. Perempuan di Lembaga Yudikatif

Representasi perempuan di lembaga yudikatif dapat dilihat misalnya pada lembaga hukum. Representasi perempuan diperlukan pada lembaga yudikatif karena banyak persoalan hukum yang dialami perempuan yang belum mendapatkan penanganan dan perlindungan yang adil. Hal ini tidak saja karena jumlah perempuan yang sedikit di lembaga-lembaga penegakan hukum, tapi juga karena masih kuatnya bias gender di dalam lembaga yang bersangkutan maupun di dalam masyarakat.

Salah satu diantaranya adalah lembaga kejaksaan. Representasi perempuan di lembaga yudikatif dapat dilihat dari jumlah perempuan yang menjadi jaksa. Data dari Kejaksaan Negeri Dharmasraya pada tahun 2021 dari total 11 orang jaksa terdapat 4 orang jaksa perempuan.

Jumlah jaksa perempuan yang belum mencapai 50 persen dari jumlah jaksa laki-laki akan berimplikasi terhadap perlindungan perempuan dan anak. Karena sejauh ini realitas menunjukkan bahwa sensitivitas gender jaksa khususnya dan para penegak hukum lainnya seperti hakim dan polisi masih relative rendah. Oleh karena itu, tidak jarang kasus-kasus yang menimpa perempuan karena perempuan kurang di perhatikan.

D. Organisasi Perempuan

Maraknya organisasi perempuan dalam forum-forum yang berspektif perempuan yang didominasi oleh kaum ibu-ibu mengindikasikan bahwa perempuan memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan diri dalam rangka meningkatkan perannya dalam berbagai aspek kehidupan bernegara. Organisasi perempuan merupakan mitra kerja pemerintah dalam pembangunan pemberdayaan perempuan.

Dalam rangka meningkatkan peran dan eksistensi organisasi perempuan khususnya dalam bidang pembangunan yang berkeadilan harus dimulai dari

komitmen yang tinggi melalui manajemen yang diterapkan serta peningkatan kinerja individu pada organisasi tersebut. Apabila organisasi atau kelompok-kelompok perempuan yang tergabung dalam wadah organisasi kemasyarakatan BKOW dikelola dengan baik maka pembangunan pemberdayaan perempuan akan bisa lebih eksis dan lebih optimal. Pada tahun 2023, di Kabupaten Dharmasraya terdapat sebanyak 17 kelompok organisasi perempuan.

BAB VII

KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK

A. Kepemilikan Akte Kelahiran

Pencatatan kelahiran merupakan hak asasi manusia yang mendasar. Fungsinya yang esensial adalah untuk melindungi hak anak menyangkut identitasnya. Pendaftaran kelahiran menjadi satu mekanisme pencatatan sipil yang efektif karena ada pengakuan eksistensi seseorang secara hukum. Pencatatan ini memungkinkan anak mendapatkan akte kelahiran dalam kerangka hukum Hak Asasi Manusia (HAM) internasional, hak atas kewarganegaraan merupakan hak asasi setiap manusia.

Hak identitas bagi seorang anak dinyatakan tegas dalam UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa “setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”. Sementara itu UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastia hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Selain itu UUD 1945 juga memberikan jaminan atas status kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D Ayat (4) yang menyatakan “setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”.

Berdasarkan Undang-Undang N0.24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, dinyatakan bahwa pengurusan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya, termasuk didalamnya pengurusan akte kelahiran.

Akte kelahiran adalah bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bayi yang lahir harus dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berguna sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya. Sesuai dengan Undang-Undang No 34 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa setiap bayi yang lahir dilaporkan oleh penduduk kepada instansi terkait selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

Kabupaten Dharmasraya yang sedang mengembangkan Kota Layak Anak (KLA) juga berusaha untuk memenuhi 31 hak anak, salah satunya yaitu anak layak

mendapatkan identitas. Hal ini dibuktikan dengan kepemilikan akte kelahiran anak-anak di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 7.1
Jumlah Anak berumur 18 Tahun dengan kepemilikan akte kelahiran di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Anak 0-17 Tahun	Anak Memiliki Memiliki Akte		Anak Belum Memiliki Akte		Ket
			Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	Koto Baru	10,489	10,011	95.44	478	4.56	
2.	Pulau Punjung	15,235	14,646	96.13	589	3.87	
3.	Sungai Rumbai	7,578	7,371	97.27	207	2.73	
4.	Sitiung	8,860	8,556	96.57	304	3.43	
5.	IX Koto	3,131	2,996	95.69	135	4.31	
6.	Timpeh	5,668	5,490	96.86	178	3.14	
7.	Koto Salak	4,958	4,794	96.69	164	3.31	
8.	Tiumang	4,008	3,920	97.80	88	2.20	
9.	Padang Laweh	2,213	2,159	97.56	54	2.44	
10.	Asam Jujuhan	3,182	3,000	94.28	182	5.72	
11.	Koto Besar	8,980	8,634	96.15	346	3.85	
Total		74,302	71,577	96.33	2,725	3.67	

Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten Dharmasraya

Berdasarkan tabel 7.1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah anak berumur 0-17 tahun dengan kepemilikan akte kelahiran di kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 adalah sebanyak 71.677 dimana 2.725 belum memiliki akte kelahiran.

B. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk yang menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2006, KTP wajib

dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia yang sudah berumur 17 tahun ke atas atau mereka yang berumur di bawah 17 tahun tetapi sudah kawin atau sudah pernah kawin, dalam profil ini disebut penduduk wajib KTP.

Dengan demikian KTP penduduk dapat dengan legalitas serta memperoleh pelayanan social dan ekonomi dasar lainnya. Sejak tahun 2010 KTP manual diganti secara bertahap dengan KTP elektronik yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Dari total penduduk Kabupaten Dharmasraya sebanyak 237.724 jiwa yang sudah memiliki KTP sebanyak 163.446 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 7.2
Kepemilikan KTP di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Wajib KTP	Penduduk wajib KTP Yang Sudah Rekam data KTP El	%	Penduduk Wajib KTP Yang Sudah Memiliki KTP EL	%
1.	Koto Baru	33,869	24,444	23.223	72.17	23,525	96.24
2.	Pulau Punjung	46,790	33,019	31.325	70.57	31,719	96.06
3.	Sungai Rumbai	23,586	16,766	15.848	71.08	16,118	96.14
4.	Sitiung	29,515	21,585	20.371	73.13	20,657	95.70
5.	IX Koto	9,651	6,858	6.406	71.06	6,352	92.62
6.	Timpeh	18,102	13,007	12.229	71.85	12,420	95.49
7.	Koto Salak	18,267	13,847	13.258	75.80	13,169	95.10
8.	Tiumang	13,733	10,107	9.658	73.60	9,529	94.28
9.	Padang Laweh	6,877	4,888	4.547	71.08	4,705	96.26
10.	Asam Jujuhan	9,120	6,241	5.825	68.43	5,839	93.56
11.	Koto Besar	28,214	20,249	19.128	71.77	19,413	95.87
Total		237,724	171,011	161.818	71.94	163,446	95.58

Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten Dharmasraya

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir hingga sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

PAUD merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan 5 (lima) perkembangan, yaitu Perkembangan moral dan agama, perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan/kognisi (daya pikir dan daya cipta), sosio emosional (sikap dan emosi), bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan sesuai kelompok usia yang dilalui oleh anak usia dini seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

PAUD diselenggarakan dalam 2 (dua) jalur pendidikan, yaitu jalur formal dan jalur nonformal. Jenis PAUD formal seperti : Taman Kanak-Kanak (TK) dan Raudhatul Athfal (RA). Sedangkan jenis PAUD nonformal seperti : Tempat Penitipan Anak (TPA), Taman Anak Sejahtera (TAS), Kelompok Bermain, dan Satuan Paud Sejenis (SPS).

Di Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2019 sudah terdapat 33 PAUD baik dari jenis formal maupun nonformal. Perkembangan ini menunjukkan bahwa minat orang tua untuk memasukkan anak ke pendidikan pra sekolah cukup tinggi mengingat pentingnya memberikan rangsangan suasana bersosialisasi dan belajar kepada anak sejak usia dini.

C. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

Kesejahteraan perempuan merupakan konsekuensi logis dari keberadaan perempuan sebagai bagian dari penduduk suatu daerah. Di Kabupaten Dharmasraya, jumlah penduduk laki-laki relative lebih banyak dibanding jumlah penduduk perempuan. Sebagai bagian dari penduduk suatu wilayah, kesejahteraan penduduk perempuan mutlak untuk diperhatikan.

Dalam hal pencapaian kesetaraan gender dapat ditandai dengan menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik maupun lingkungan pribadi. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia bahwa setiap warga Negara berhak memperoleh rasa aman, salah satunya perlindungan diri pribadi dari tindakan kejahatan. Tindak kejahatan pada umumnya kebanyakan perempuan menjadi korban misalnya penipuan, pencurian, penodongan, perampokan, penganiayaan dan pelecehan seksual (termasuk perkosaan dan pencabulan).

Tabel 7.3
Data Perempuan Rawan Sosial Ekonomi di Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2023

NO	KECAMATAN	TOTAL
1.	Koto Baru	145
2.	Pulau Punjung	455
3.	Sungai Rumbai	111
4.	Sitiung	174
5.	IX Koto	171
6.	Timpeh	171
7.	Koto Salak	300
8.	Tiumang	393
9.	Padang Laweh	165
10.	Asam Jujuhan	120
11.	Koto Besar	448
Total		2.653

Sumber: Data PMKS Bidang Sosial DINSOSP3APPKB

Berdasarkan table diatas, dapat kita lihat bahwa jumlah keseluruhan perempuan rawan social ekonomi di kabupaten Dharmasraya tahun 2023 sebanyak 2.653 orang yang tersebar di 11 kecamatan. yang mana data paling tinggi yaitu di Kecamatan Pulau Punjung sebanyak 455 orang. Dan yang apling rendah terdapat di Kecamatan Sungai Rumbai sebanyak 111 orang.

Secara social, perempuan yang sangat rentan mengalami masalah sosial adalah perempuan yang tinggi tingkat ketergantungan ekonominya.

D. Perlindungan Perempuan dan Anak

Kekerasan terhadap perempuan hingga saat ini masih terjadi dalam berbagai pola dan modus yang tidak banyak mengalami pergeseran. Hanya saja kesulitan dalam mendapatkan data yang benar-benar akurat masih ditemui, hal ini disebabkan oleh beberapa factor pada korban kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam keluarga, biasanya sang istri dan anak tidak ingin masalah pribadinya diketahui oleh publik. Perasaan malu yang menimpa perempuan atau keluarganya membuat mereka memilih untuk berdiam diri. Lebih-lebih si korban merasa terancam jiwanya sehingga tidak mempunyai keberanian untuk melaporkan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku apalagi jika pelakunya adalah suami mereka sendiri.

Tabel 7.4
Jumlah Korban Kekerasan dan ABH di dampingi
di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023

No	Keterangan	Jumlah
1	Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)	9
2	Korban Kekerasan Seksual	28
3	Kekerasan Psikis	111
4	Kekerasan Fisik	22
5	Anak Berhadapan Hukum (ABH)	12
	ABH sebagai Pelaku	3
	ABH sebagai Saksi	2
	ABH sebagai Korban	7

Sumber : Dinas SOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya

Pada tabel 7.4 di atas dapat dilihat bahwa jumlah korban kekerasan di Kabupaten Dharmasraya Pada tahun 2023 tercatat 170 kasus yang telah didampingi. Korban Kekerasan Seksual sebanyak 28 orang, korban kekerasan psikis sebanyak 111 orang dan KDRT sebanyak 9 orang.

Sedangkan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) berjumlah 3 orang. Data pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan di bandingkan dengan tahun 2022.

Memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan kewajiban setiap warga negara untuk menjaga keberlangsungan negara dan bangsa di masa yang akan datang, juga demi menjalankan amanat Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa anak itu terdiri dari 6 (enam) kluster dan kesemua kluster tersebut wajib dilindungi hak-haknya.

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana di amanatkan dala Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran Hak Azasi Manusia.

Anak jalanan merupakan anak yang tinggal di lahan kosong atau fasilitas umum tanpa adanya pengawasan dari orangtua maupun kerabat, sedangkan anak terlantar merupakan anak yang karena suatu sebab tidak mendapatkan hak yang seharusnya diberikan oleh orangtua baik kebutuhan fisik, jasmani, maupun rohani. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang harus berurusan dengan hukum sebagai akibat dari perbuatan diri sendiri maupun orang lain, sehingga ABH terdiri dari anak korban, saksi dan anak pelaku.

Di Kabupaten Dharmasraya terdapat semua kluster tersebut. Anak jalanan dan anak terlantar sudah berada dalam pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKSA) atau lebih umum disebut Panti Asuhan Anak, sedangkan anak dengan balita, balita terlantar dan disabilitas juga mendapat perhatian khusus. Akan tetapi yang menjadi perhatian lebih dari publik adalah ABH dan Anak yang Membutuhkan Perlakuan Khusus (AMPK).

BAB VIII

PENYANDANG DISABILITAS

Menurut WHO, disabilitas adalah suatu ketidakmampuan melaksanakan suatu aktifitas/ kegiatan tertentu sebagaimana layaknya orang normal, yang disebabkan oleh kondisi kehilangan atau ketidakmampuan baik psikologis, fisiologis maupun kelainan struktur atau fungsi anatomis. Disabilitas adalah ketidakmampuan melaksanakan suatu aktivitas/ kegiatan tertentu sebagaimana layaknya orang normal yang disebabkan oleh kondisi impairment (kehilangan atau ketidakmampuan) yang berhubungan dengan usia dan masyarakat. Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama, dimana ketika ia berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menyulitkannya untuk berpartisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesamaan hak.

Tabel 8.1
Data Anak Penyandang Disabilitas Tahun 2023

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Koto Baru	4	3	7
2.	Pulau Punjung	8	10	18
3.	Sungai Rumbai	1	3	4
4.	Sitiung	1	5	6
5.	IX Koto	2	0	2
6.	Timpeh	2	3	5
7.	Koto Salak	3	2	5
8.	Tiumang	2	1	3
9.	Padang Laweh	0	0	0
10.	Asam Jujuhan	0	0	0
11.	Koto Besar	1	1	2
Jumlah		24	28	52

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Dharmasraya

Jenis disabilitas atau gangguan fungsi/ keterbatasan antara lain kesulitan membaca, kesulitan mendengar, berbicara tidak lancar, kesulitan memahami/ hilang ingatan/ gangguan jiwa, lambat dalam belajar/ memahami pelajaran, keterbatasan berjalan, keterbatasan bergerak, kesulitan mengambil barang kecil menggunakan jari. Adapun jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Dharmasraya tahun 2023 berjumlah 52 orang dimana laki-laki sebanyak 24 orang dan perempuan sebanyak 28 orang.

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan data yang telah dikemukakan pada buku profil gender di Kabupaten Dharmasraya tahun 2024 maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin di kabupaten Dharmasraya tahun 2023 menunjukkan bahwa sebanyak 62.031 penduduk usia 0-14 tahun dimana sebanyak 32.037 laki-laki dan 29.994 perempuan. Sedangkan penduduk usia lansia sebanyak 7.556 terdiri dari lansia laki-laki 3.541 dan lansia perempuan 4.015.
2. Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan lebih tinggi pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), sedangkan APK perempuan pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) lebih tinggi tetapi pada APM, perempuan yang lebih tinggi persentasenya.
3. Jumlah perempuan Melek huruf pada tahun 2023 sebesar 98.93 persen. Angka Melek Huruf terendah dengan usia 45 Keatas.
4. Jumlah kelahiran hidup di Kabupaten Dharmasraya tahun 2023 sebanyak 3.495 jiwa dimana terdapat jumlah kematian ibu sebanyak 3 orang dan jumlah pertolongan persalinan oleh Tenaga Kesehatan sebanyak 3.559, dan jumlah persalinan di tolong dukun sebanyak 9 orang.
5. Jumlah peserta KB tahun 2023 sebanyak 25.671 orang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.156 dan peserta perempuan sebanyak 24.515 orang. Jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Dharmasraya tahun 2023 sebanyak 347 buah.
6. Perempuan yang menduduki kursi legislatif di DPRD Kabupaten Dharmasraya periode tahun 2019-2024 sebanyak 2 orang dari 24 orang jumlah anggota DPRD (8,3 %). Jumlah PNS Perempuan di kabupaten Dharmasraya tahun 2023 lebih

banyak dibandingkan dengan jumlah PNS laki-laki yaitu 2.255 di mana pada golongan fungsional tertentu terbanyak yaitu 1.946 dari seluruh jumlah PNS perempuan mulai golongan I, II, III dan IV. Jumlah organisasi perempuan di kabupaten Dharmasraya tahun 2023 berjumlah 17 organisasi.

7. Jumlah pengguna NAPZA pada tahun 2023 sama dengan tahun 2022 yaitu sebanyak 0 orang . Sedangkan jumlah pekerja perempuan usia > 15 tahun ke atas sama dengan tahun tahun 2022 yang berjumlah 53.720 orang.
8. Korban tindak kekerasan pada tahun 2023 berjumlah 170 kasus, terjadi peningkatan kasus dibanding tahun 2022..
9. Jumlah penyandang disabilitas menurun sebanyak 62 orang. Yang mana tahun 2022 sebanyak 114 orang. Sedangkan tahun 2023 sebanyak 52 orang terdiri dari laki-laki sebanyak 24 orang dan perempuan sebanyak 28 orang.

B. Saran

1. Diharapkan para pengambil kebijakan di Kabupaten Dharmasraya diharapkan mempertimbangkan isu gender dan perlindungan anak dalam rangka penyusunan pembangunan di segala bidang
2. Tingkat pendidikan perempuan di Kabupaten Dharmasraya yang cukup baik belum mampu mengakomodir kesempatan kerja bagi mereka sehingga diharapkan adanya kebijakan dalam rangka peningkatan kesempatan kerja bagi perempuan
3. Semua Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Dharmasraya harus mampu bekerjasama dalam memberikan perlindungan terhadap anak, karena perlindungan anak membutuhkan sinergi semua unsur agar mereka terlindungi serta hak-hak mereka terpenuhi
4. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DINSOSP3APPKB) Kabupaten Dharmasraya melalui Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diharapkan dapat mendorong partisipasi perempuan di sector public, terutama dibidang politik dan organisasi masyarakat

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DINSOSP3APPKB) Kabupaten Dharmasraya bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dalam rangka upaya promotif dan preventif serta meningkatkan kualitas upaya kuratif dan rehabilitative kesehatan, sehingga kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Dharmasraya lebih optimal.

KEPALA DINSOSP3APPKB,


MARTIN EFENDI, S.Hut. M.M
NIP. 19790905 200801 1 018

